



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

Jalan Bintang No. **(0421) 923859, Fax. : (0421) 924804**  
**Pinrang 91212**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 01 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN WILAYAH KERJA BINAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efisiensi kerja pelaksanaan tugas – tugas dan pembinaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagai penyelengaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) / Pemilihan umum (Pemilu), seyogianya dilakukan secara baik dan teratur;
- b. bahwa Kecamatan merupakan Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, dipandang perlu untuk membentuk dan menetapkan Wilayah Kerja Binaan bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara RI Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
- 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4473);
- 3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);

5. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22);
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan  
PERTAMA**

: Membentuk Wilayah Kerja bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dalam 5 (lima) Wilayah Kerja yang menjadi Binaan dari masing – masing Anggota Komisi Pemilihan Umum Tahun 2008.

**KEDUA**

: Mengangkat/menunjuk Anggota Komisi Pemilihan Umum yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini menjadi penanggung jawab Wilayah Kerja Binaan Tahun 2008.

**KETIGA**

: Dalam situasi tertentu dan mendesak, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah secara bersama – sama dengan mengikut sertakan personil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum untuk membantu melaksanakan tugas – tugas pembinaan dimaksud.

**KEEMPAT**

: Tugas – tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Pejabat Sekretariat dalam Wilayah Kerja Binaan adalah:

- a. Memberikan bimbingan Teknis dan Administrasi kepada Pelaksana Pilkada/Pemilu di Kecamatan Wilayah Kerjanya;
- b. Mengadakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan Pilkada/Pemilu pada Wilayah Kerjanya;
- c. Melakukan pembinaan, pendidikan dan sosialisasi peraturan perundang – undangan tentang Pilkada/Pemilu terhadap pelaksana dan Sekretariat di Kecamatan;

d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan melalui rapat pleno/rapat koordinasi teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBN Kabupaten Pinrang Tahun 2008.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pinrang  
Pada tanggal : 14 Januari 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

ttd.

SHAHIBU MUHSIN

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kasubag Hukum



Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan, di Makassar;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov. Sul – Sel, di Makassar;
4. Bupati Pinrang, di Pinrang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Pinrang, di Pinrang;
6. Para Camat Se Kabupaten Pinrang, di Tempat;
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui
8. Pertinggal,-

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
NOMOR : 01 TAHUN 2008  
TANGGAL : 14 JANUARI 2008

DAFTAR : NAMA PEMBINA DAN KECAMATAN WILAYAH KERJA BINAAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NO.	NAMA	JABATAN	KECAMATAN BINAAN	KETERANGAN
1.	Drs. SHAHIBU MUHSIN	Ketua KPU	1. Lembang 2. Duampanua 3. Batu Lappa	Koordinator Wilayah
2.	TASSAKKA, BA	Anggota KPU	1. Suppa 2. Mattiro Bulu	Koordinator Wilayah
3.	H. ABD. JABBAR R.TAKDIR, SH	Anggota KPU	1. Lanrisang 2. Mattiro Sompe	Koordinator Wilayah
4.	MANSYUR, SS, M.Si	Anggota KPU	1. Patampanua 2. Cempa	Koordinator Wilayah
5.	YAMIN AMMADA	Anggota KPU	1. Paleteang 2. Wt. Sawitto 3. Tiroang	Koordinator Wilayah

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

ttd.

SHAHIBU MUHSIN

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG  
Kasubag Hukum

